

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT**  
**(STUDI KASUS KOLOM KOSONG DALAM PILKADA**  
**SERENTAK DI KABUPATEN ENREKANG)**

Disusun dan diusulkan oleh :

MUSLIMIN

105640192314



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

# **Partisipasi Politik Masyarakat**

**(Studi Kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ilmu Pemerintahan**



Disusun dan Diajukan Oleh:

**Muslimin**

**105640192314**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong  
dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)

Nama Mahasiswa : Muslimin

Nomor Stambuk : 105640192314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol  
Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si  
NBM. 730 727

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuzwanti Mustari, S.IP., M.Si  
NBM. 1031 102

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2019.

### TIM PENILAI





Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

### Penguji :

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (Ketua) (  )
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (  )
3. Handam, S.IP., M.Si (  )
4. Hamrun, S.IP., M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muslimin

Nomor Stambuk : 105640192314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, Juli 2019

Yang menyatakan,



Muslimin

## ABSTRAK

**Muslimin, 2019. Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang).**  
(Dibimbing oleh Jaelan Usman, dan Rudi Hardi).

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis semua data yang telah berhasil dikumpulkan penulis dari 10 tanggapan informan yang diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yaitu dengan *Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting Dan Violence*. Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu dan tentunya memiliki alasan masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat dan sebagian besar menganggap bahwa memilih merupakan hak masing-masing perorangan sehingga setiap orang bebas memilih sesuai keinginan mereka tanpa dipengaruhi orang lain. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kolom Kosong adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana Selain itu Tim pemenangan Kolom Kosong menggunakan strategi Lobby, pengumpulan massa dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan masyarakat, penggunaan media sosial dengan pertimbangan karena cukup banyak masyarakat yang menggunakan media sosial dan melakukan advokasi dengan cara memperbesar serta memperluas koalisi atau jumlah pendukung.

Kata Kunci : Partisipasi, Kolom kosong dan Pilkada.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam pilkada serentak di Kabupaten Enrekang)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kepada orang tua saya, Ibu dan Ayah tercinta yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat, memberi pendidikan sampai pada jenjang saat ini, mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta bantuan baik moril ataupun materi dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ayahanda Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ayahanda Rudi Hardi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.S.os, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ketua KPU Kabupaten Enrekang, Devisi Teknisi KPU Kabupaten Enrekang dan Masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan sewaktu proses penelitian.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada para pegawai atau karyawan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa memberikan pelayanan dan membantu saya dalam segala urusan perkuliahan.
8. Saudara(i) Sospol 014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sospol Massenrengpulu (HISMA), HPMM Cab. Buntu Baru Mario, FORMASI MASPUL yang telah memberikan support dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Keluarga besar HIMJIP, IMM Kom. Fisipol, BEM FISIP Unismuh Makassar yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik ALLAH SWT, dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan



saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Juli 2019

Muslimin



## DAFTAR ISI

<b>Sampul Luar</b> .....	<b>i</b>
<b>Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Penerimaan Tim</b> .....	<b>iv</b>
<b>Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b>	
A. Konsep Pemilihan Kepala Daerah .....	8
B. Calon Tunggal dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Umum dan Konsep Demokrasi .....	16
C. Konsep Partisipasi Politik .....	28
D. Kerangka Pikir .....	32
E. Fokus Penelitian .....	34

F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	34
-------------------------------------	----

### **Bab III Metode Penelitian**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	36
1. Jenis Penelitian .....	36
2. Tipe Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	38
D. Informan Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Keabsahan Data .....	41
1. Perpanjangan Masa Penelitian .....	41
2. Penceramatan Pengamatan .....	41
3. Triangulasi .....	41

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

A. Deskripsi objek penelitian .....	43
B. Identitas Informan penelitian .....	58
C. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang .....	59
D. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kolom Kosong .....	70

**BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....77

B. Saran .....78

**Daftar Pustaka** ..... 80

**Lampiran**

**Riwayat Hidup**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang.....	44
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018 .....	47
Tabel 4.3 Nama dan Periode Pemerintahan Bupati di Kabupaten Enrekang 1960 sampai sekarang.....	49
Tabel 4.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Enrekang.....	57
Tabel 4.5 Kriteria Informan Penelitian .....	58
Tabel 4.6 Data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kabupaten Enrekang tahun 2014.....	68
Tabel 4.7 Data tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang tahun 2018.....	69
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan untuk memilih calon kepala daerah yang berasal dari partai politik maupun independen. Dalam melakukan rekrutmen pejabat publik baik secara pemilihan langsung oleh masyarakat atau penduduk setempat atau dengan cara di tunjuk yang biasa didengar dengan demokrasi keterwakilan. Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah semula dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD, namun sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat PILKADA. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) provinsi atau kabupaten/kota dengan diawasi oleh panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran Negara.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 menjadi menarik untuk dikaji sebagai gelombang awal dalam desain Pilkada serentak yang akan dilakukan selanjutnya di Tahun 2017 dan 2018 mendatang. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada Tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, diantaranya masalah terkait pencalonan tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada karena didalam undang-undang tersebut minimal diikuti oleh dua pasangan calon. Hal ini dimungkinkan karena ketiadaan calon yang memiliki potensi kekuatan yang besar untuk menyaingi calon tunggal tersebut, adanya kekosongan hukum (*Rechtvacum*) dengan lemahnya regulasi tentang pilkada yang diikuti oleh calon tunggal yang berimplikasi pada rencana penundaan pelaksanaan pilkada.

Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah di daerah tertentu tidak dapat terlaksana dan ditunda ke pemilihan serentak selanjutnya. Partai politik dan gabungan partai politik tidak mau mengusulkan pasangan calon semata karena merasa akan menghabiskan sumber daya, biaya, energi, waktu, dan sebagainya, secara sia-sia karena demikian kuatnya elektabilitas petahana. Begitu sulit dan rumitnya pemenuhan persyaratan bagi calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah mengakibatkan harapan untuk tercapainya formula “setidaknya dua pasangan calon” juga sulit tercapai.

Mengenai calon tunggal ini terjadi di beberapa daerah diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Samarinda, Kota Mataran, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. padahal masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memimpin daerahnya bisa mencalonkan pada pilkada serentak ini, karena setiap warga negara yang punya hak memilih juga mempunyai hak dipilih serta memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang telah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3). Pasangan calon tunggal ini juga sudah mendapatkan lampu hijau dari Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan terkait calon tunggal yang bernomor 100/PUU-XIII/2015 yang di ajukan oleh Effendi Gazali.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 jika Pemilihan Kepala



Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh”. Walaupun menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijelaskan bahwa cukup dengan memberikan pilihan kepada rakyat untuk memilih setuju atau tidak setuju, jika rakyat “Setuju” untuk memilih pasangan calon tersebut maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.

Mahkamah Konstitusi juga beralasan ingin menjaga hak politik publik. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengizinkan daerah dengan calon kepala daerah tunggal untuk menggelar pilkada serentak tahap berikutnya. Pengamat Politik Universitas Padjajaran Muradi menyebut, putusan MK merupakan bagian dari skema untuk mengupayakan hak politik publik tetap terjaga (Metrotvnews.com, Jakarta). Keputusan MK atas sengketa calon tunggal adalah bagian dari pengedepankan penghargaan atas hak konstitusi publik dalam penyelenggaraan Pemilukada. (Metrotvnews.com, Selasa 29/9/2015).

Di pemilihan serentak di 2017, sebanyak 9 calon kepala daerah yang melawan Kolom Kosong, dan jumlah tersebut meningkat pada pemilihan

serentak tahun ini dengan 13 kabupaten/ kota yang hanya memiliki satu kandidat kepala daerah. Fenomena tersebut menjadi objek perdebatan yang sengit di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dikalangan masyarakat Massenrempulu.

Dari seluruh Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, terdapat satu Kabupaten yang hanya diikuti oleh satu calon. Pasangan tunggal yang telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang tersebut yakni pasangan calon petahana Muslimin Bando-Asman.

Ketua KPU Kabupaten Enrekang, Ridwan Ahmad mengatakan hingga saat ini hanya satu pasangan calon Bupati Enrekang yang telah resmi mendaftar ke KPU. Sehingga potensi melawan kolom kosong sangat besar. Sesuai dengan peraturan PKPU No 1 Tahun 2017, KPU diberi kewenangan untuk membuka kembali pendaftaran hingga batas yang ditentukan. Dengan begitu, diharapkan pada pendaftaran baru tersebut, ada pasangan calon yang bisa segera maju untuk mendaftarkan diri. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Enrekang yang mendaftar pada 8-10 Januari 2018 kemarin hanya tampak pasangan Muslimin Bando-Asman. Muslimin Bando saat ini tercatat sebagai Bupati Enrekang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang saat ini memperpanjang masa pendaftaran Bakal pasangan calon (Bapaslon) hingga 16 Januari 2018. Perpanjangan pendaftaran dilakukan lantaran baru satu Bapaslon yang mendaftar untuk bertarung pada Pilkada 2018 yakni, Pasangan Muslimin Bando-Asman. Namun, jika 3 hari masa pendaftaran

kedua dibuka dan tetap juga tak ada pendaftar dari pasangan calon lainnya, maka proses tahapan pendaftaran akan resmi ditutup dan dipastikan pasangan MB-Asman akan menjadi kandidat tunggal di Pilkada Serentak Kabupaten Enrekang 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak Di Kabupaten Enrekang”** fokus penelitian kabupaten Enrekang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk melihat tingkat Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang.

2. Untuk melihat upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada, “Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang)”

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan untuk pelaksanaan bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam mendukung pemilihan Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk Daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilukada menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 62 dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu secara

materil, pemilu memang tidak berbeda dengan pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.

Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di Daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara (Rifai, 2013).

Rifai, (2013), Sistem pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme sirkulasi kekuasaan yang diatur didalam suatu negara. Sistem Pemilu menjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara turun-menurun seperti zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Berkembangnya demokrasi di Barat yang membatasi kekuasaan secara periodik merupakan kritik terhadap praktik kekuasaan di masa sebelumnya yang tidak membatasi masa kekuasaan secara teratur dan periodik.

Sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*) di dalam sistem itu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga negara (Gaffar, 2005).

Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharap dapat didengarkan dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap

kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat(Surbakti, 2010).

Pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang bekedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Oleh karena itu, Pemilu merupakan proses pengambilan keputusan oleh rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sebagai sarana pengembangan kedaulatan rakyat dalam rangka pembentukan lembaga-lembaga perwakilan ( Rifai, 2013).

Sistem pemilu Kepala Daerah kemungkinan besar dapat membangun pemerintahan yang baik. Aspek fungsional dari pemerintahan yang *efektif* dan *efisien* dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan. Partisipasi warga negara dalam Pilkada. Setiap warga negara mempunyai suara sebagai hak politik dan kedaulatan rakyat dalam pembuatan keputusan secara langsung, atau memilih pasangan calon Kepala Daerah, atau memilih calon anggota legislatif daerah. Partisipasi politik seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, kebebasan berbicara, serta partisipasi masyarakat secara konstruktif.



Sistem Pilkada telah memiliki sejumlah kebijakan negara yakni Undang-Undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, beserta sejumlah keputusan KPUD yang mengatur proses pemilu Kepala Daerah yakni mulai pendaftaran pemilih sampai KPUD menetapkan calon Kepala Daerah/wakil. Kegiatan proses Pilkada didasarkan pada kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang status sosial warga negara. KPUD sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah harus mampu meresponsif kepentingan pemilih. Jika ada pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap maka KPUD berkewajiban merespon pemilih yang belum terdaftar dan harus didaftar. Oleh karena itu lembaga Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PKK), PPS pada tingkat Desa/Kelurahan.

KPPS harus proaktif melayani pemilih secara transparan. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih yakni gambaran kepribadian diri si pemimpin, baik intelektual maupun moral. Hal ini dapat ditelusuri dari *track record* pendidikannya, jejak sikap dan perilakunya selama ini. Kepala Daerah yang memiliki kapabilitas selalu mengutamakan *strategic vision* yakni pemimpin yang mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan kemanusiaan yang luas dan jauh kedepan sesuai visi-misi dan program yang dikampanyekan. Profesionalisme birokrasi pemerintahan daerah yang dibangun oleh Kepala Daerah terpilih. Pada sisi lain sangat dibutuhkan dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya di DPRD. Dukungan anggota partai yang ada di DPRD terhadap Kepala Daerah

terpilih akan membuka peluang kemudahan Kepala Daerah dalam membangun hubungan otoritas untuk membahas RANPERDA, atau dukungan anggota DPRD pada Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan daerah atau PERDA. Mengenai hubungan antara Kepala Daerah dengan DPRD telah mencerminkan aspek demokratisasi pemerintahan di daerah (Ardial, 2010).

Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan *universal suffrage* atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontradiksi bahwa di Negara demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi (misalnya, usia, minimal, sehat jasmani dan rohani. Pendaftaran pemilih merupakan tahapan kegiatan pertama penegakan *universal suffrage* dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung. Dilihat dari tujuannya, pendaftaran pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan pilkada langsung (Sanit, 2012).

Tahun 2015 menjadi awal pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk pemilihan umum Kepala Daerah (pemilukada). Hal yang menarik pada pemilukada tahun ini dilaksanakan serentak di seluruh tanah air. Sesuai amanat Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, pemilukada dilaksanakan setiap

lima tahun sekali serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu gagasan pilkada serentak tidak terlepas dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) yang pada tahun 2019 dilaksanakan serentak

Sanit, (2012) dalam faktanya, memang terjadi disintegrasi antara konsep ideal dalam teori dan pelaksanaan. Hal ini menjadikan pilkada menjadi ajang formalitas suksesi kepemimpinan di tingkat daerah, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Demikianlah kenyataan yang terjadi dan senantiasa berulang, sehingga tidak aneh jika kemudian pilkada banyak disebut sebagai event lima tahunan yang hanya seremoni belaka. Dalam kesempatan seperti ini memang kita tidak dapat menjamin suksesi kepemimpinan di daerah akan terjadi secara elegan, dengan tujuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para politisi dengan latar belakang apapun berkompetisi dalam pilkada. Namun, yang terjadi dengan melihat banyaknya transaksi politik yang tidak sehat, patutlah kita juga sedikit merasa pesimis dengan keadaan yang terjadi. Sebab, bagaimanapun juga, harapan akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya menjadi landasan filosofis mengapa suksesi kepemimpinan mesti dilakukan, disamping juga sebagai ajang formal pergantian estafet kepemimpinan secara legal dan sah.

Tahun 2015 lebih dari 260 daerah menyelenggarakan pilkada secara langsung dan serentak. Ini merupakan event terbesar demokrasi ketiga di Indonesia setelah pemilihan umum anggota legislatif dan juga pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden. Kesenjangan yang dimiliki, yang penyelenggaraanya dilakukan secara otonomi oleh Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu provinsi maupun kabupaten/kota, tetap saja memberikan animo yang kurang antusias bagi masyarakat, khususnya jika kita melihat angka partisipasi yang cenderung melorot dari tahun ke tahun. Contoh saja dalam pemilu legislatif 2014 partisipasi rata-rata pemilih masuk diangka 75 persen, namun dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden angkanya melorot yaitu hanya sebesar 70 persen (Perludem, 2014).

Pergantian estafet kepemimpinan inilah sesungguhnya yang patut kita perhatikan, bukan lagi hanya berfokus pada proses prosedural, misal logistik, memilih sesuai tata tertib dan menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar aturan. Semua itu hanya berifat normatif dan bukan mengarah pada aspek substantif atau bahkan filosofis mengapa pilkada patut diadakan. Lebih dari itu, adalah bagaimana sukses kepemimpinan daerah ini dapat terjadi dengan sah dan legal sesuai aturan yang berlaku, namun sebelumnya telah mendapatkan kesepakatan antar para pemangku kepentingan atau bahkan lembaga yang memiliki kapasitas dalam membuat aturan main (*legal formal*).

Mengenai figuritas calon, merupakan ranah yang ditempuh oleh partai politik. Dalam partai politik diharapkan fungsi kaderisasi yang dimilikinya berjalan dengan baik sehingga calon yang diusung dalam pilkada mencerminkan ketokohan dan kepemimpinan yang kuat

## **B. Calon Tunggal dan Kolom Kosong dalam Pemilihan Umum dan Konsep Demokrasi**

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *crates/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari sudut pandang trimonologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan). Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditunjukkan oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat dalam pertemuan akbar ataupun rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin pada masyarakat kecil dan dibawah kondisi sosial yang sederhana. Dalam demokrasi langsung seperti dijumpai bangsa Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan keputusan majelis rakyat. Pada kondisi tertentu pemimpin dapat dipilih oleh majelis, maka setiap orang harus tunduk pada pimpinan. Karena dipimpin oleh majelis, maka paling tidak dia menduduki jabatan dengan cara demokratis (Kelsen 2007).

Demokrasi adalah system yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan dan pemperkosaan pada orang lain atau badan yang serahi untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggung jawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepala rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab, (Astomo 2014 : 46).

Nurwijayanti (2009:47) mengajukan lima atau model demokrasi yaitu :

1. Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.

2. Demokrasi Terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan
3. Demokrasi social adalah demokrasi yang meletakkan kepedulian pada keadilan social dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik
4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai
5. Demokrasi consociational menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Dari beberapa pendapat mengatakan bahwa penyebab terjadinya perbedaan demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara terletak pada landasan falsafah yang dipergunakan oleh demokrasi yang diterapkan di masing-masing negara tersebut yaitu :

- a) Demokrasi atas dasar kemerdekaan dan persamaan, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi liberal
- b) Demokrasi atas dasar kemajuan social dan ekonomi, yang melandasi pemahaman berkembangnya demokrasi sosialis.

Parameter yang dapat dijadikan ukuran apakah suatu Negara atau pemerintah dapat dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu Negara (Munir 2009:37). Ketiga aspek tersebut adalah:

1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Pemilihan umum salah satu instrument penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan Negara dijalankan secara distributive untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*chek and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legeslatif.

Dalam konteks pemilu, mekanisme demokrasi bisa sangat mengecewakan hasilnya mengingat mayoritas rakyat pendidikannya rendah, sebagian elite politik hanya memikirkan diri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Lebih mengecewakan lagi, jika kemiskinan rakyat itu dimanipulasi melalui politik uang sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh demokrasi telah dibajak, dirampas, dan dibunuh oleh para elit politisi dengan senjata uang.

Demokrasi sarat dengan nilai-nilai Putri (2013). Nilai-nilai itu meliputi:

1. Kejujuran

Kejujuran menjadi syarat mendasar dari sebuah kehidupan demokrasi. Sebuah pemerintahan harus secara jujur dalam menjalani



kebijakan-kebijakan serta pertanggungjawabannya. Nilai ini seharusnya mulai tercermin dalam sistem pemilihan yang merupakan fase awal dari pelaksanaan demokrasi. Aspirasi rakyat hendaknya disampaikan sesuai hati nurani tanpa dipengaruhi variabel-variabel lainnya.

## 2. Kebebasan

Demokrasi menjamin kebebasan warganya menyuarakan pendapatnya. Setiap warga bebas berkumpul dan berorganisasi sebagai wujud ekspresi kebebasannya. Masyarakat bebas berpartisipasi sesuai kehendaknya. Pembatasan terhadap kebebasan warga merupakan praktik anti demokrasi.

## 3. Kepatuhan

Demokrasi memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Rambu-rambu tersebut, atau yang lebih dikenal *rule of law*, menjadi penjaga agar kebebasan berlangsung tertib. Kepatuhan terhadap *rule of law* akan meminimalisir terjadinya chaos dalam kehidupan demokrasi.

## 4. Persamaan

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan. Di depan hukum memiliki ketundukan yang sama terhadap *rule of law*. Di bidang politik memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Di bidang ekonomi memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghidupan yang layak. Di bidang pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

## 5. Toleransi

Perbedaan pendapat adalah suatu kewajaran dalam praktik demokrasi. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat merupakan salah satu nilai penting bagi tumbuh berkembangnya demokrasi. Pemaksaan pendapat terhadap orang lain merupakan wujud ketiadaan penghargaan terhadap hak azasi orang lain.

## 6. Perdamaian

Demokrasi membatasi pemakaian kekerasan sampai ke tingkat minimum dalam menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian melembaga. Perubahan dilakukan secara damai dan menghindari terjadinya anarkisme.

## 7. Fatsoen / Tata Krama

Demokrasi juga mengindahkan fatsoen/tata krama dalam prosesnya. Demokrasi akan tumbuh sehat jika para pihak menjunjung tinggi etika demokrasi. Penyampaian pendapat yang obyektif dan santun, serta tidak cenderung menyebarkan fitnah adalah cermin dari kedewasaan dalam berdemokrasi.

Secara umum, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berSkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat

mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan Negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam Negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (*new voters*) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri, lagi pula, keempat, pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislative Jimly dalam (Putri 2013).

Individu yang benar-benar memiliki kekuatan otonom dalam masyarakat, biasanya akan sangat dicintai masyarakatnya, sehingga mereka tidak mau memilih pemimpin yang lain. Karakter yang melekat seperti ini dapat kita temui pada diri Tri Rismaharini Walikota Surabaya, yang benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Kecintaan rakyat kepadanya membuat gentar calon pesaing sehingga tidak ada yang berani untuk maju dalam pilkada serentak tahun 2015. Walaupun akhirnya setelah perpanjangan masa pendaftaran tahap kedua akhirnya ada calon pesaing yang muncul. Hal ini

terjadi karena mereka beranggapan akan sulit mengalahkan petahana yang mempunyai tingkat elektabilitas yang tinggi seperti Tri Rismaharini.

Fadjar (2010:217) mengatakan makna filosofis yang dapat dipelajari dari pilkada langsung adalah berkaitan dengan lahirnya individu yang memiliki hakekat sebagai kekuatan yang benar-benar otonom. Baik dalam konteks menggunakan hak pilihnya termasuk juga untuk mengambil pilihan dengan tidak menggunakan hak politiknya. Artinya keterkaitan yang sebenarnya terletak pada kedaulatan yang berada sepenuhnya ditangan rakyat. Sehingga kehadiran masyarakat benar-benar menjadi stakeholder utama dari proses politik dalam pilkada.

Calon tunggal lahir karena mahalnya mahar dari partai pengusung. Maka secara rasional, jika ada calon petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon. Karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU pusat bahkan sampai di tingkat MK jika terjadi sengketa.

Calon tunggal ini dapat juga lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Karena partai selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada

kaderkadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional.

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan lahirnya calon tunggal adalah kriteria yang diatur dalam undang-undang mengenai syarat dukungan dari jalur parpol yang naik menjadi 30% dan syarat dukungan pencalonan perseorangan yang dinaikkan lebih dari 65%. Hal ini mungkin perlu ditinjau ulang karena masyarakat kita adalah masyarakat yang baru belajar berdemokrasi, sehingga belum siap untuk memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, sehingga hal ini membuat parpol dan calon perseorangan sulit untuk maju sebagai calon dalam pilkada.

Berdasarkan hal tersebut, maka solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menghadapi calon tunggal adalah 1). Calon tunggal dilawankan dengan bumbung kosong, 2). Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pilkada serentak tahun 2017, 3). Menerbitkan Perpu.

Apabila kita berpedoman kepada pendapat Lon Fuller dalam Goesniadhie (2006:88), yang mengatakan bahwa “tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil, apabila ia sampai kepada tingkat di mana keseluruhan Persyaratan bisa terpenuhi” dengan baik, maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa UU No. 8 Tahun 2015 belumlah termasuk kategori peraturan perundangundangan yang baik. UU No. 8 Tahun 2015 yang tidak memprediksi akan adanya calon tunggal dalam pendaftaran pilkada serentak Tahun 2018, tidak memenuhi angka 7 asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu peraturan perundang-undangan tidak boleh terus-menerus diubah, artinya tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi.

Artinya bahwa cakupan materi sebuah undang-undang harus sangat luas, cakupan materinya harus bisa memprediksikan hal yang diatur di dalamnya masih bisa menjangkau dan mengikuti perkembangan masyarakat sampai puluhan tahun ke depan. Sehingga bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat secara umum terutama pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan peraturan perundang-undangan itu. Untuk itu para pembuat peraturan perundang-undangan harus mempunyai kemampuan yang baik dan pengetahuan yang luas dalam bidangnya sehingga peraturan perundang-undangan itu dapat berumur panjang dan tidak harus dirubah dalam hitungan bulan sejak keberlakuannya (seumur jagung).

Hal yang seperti ini lumrah sekali terjadi di Indonesia, terutama peraturan perundang-undangan yang “basah”, yang menyangkut bidang ekonomi dan politik. Hal-hal yang seperti ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan jika hal-hal yang seperti ini terus-terusan terjadi dapat membuat masyarakat tidak percaya kepada hukum dan rentan terjadi anarki.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal adalah sebagai berikut.

Menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menetapkan tentang calon Pemilukada lebih dari dua pasangan calon.

Jadi, siapa lawan paslon tunggal ini dalam pilkada nanti? Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa pemilihan dengan satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Paslon tunggal tersebut akan melawan kolom kosong di kertas suara. Untuk bisa memenangkan pilkada, paslon tunggal itu harus meraih dukungan lebih dari 50 persen suara. Jika perolehan mereka di bawah 50 persen, maka dinyatakan kalah dan dapat mengikuti pilkada tahun berikutnya. Tak heran jika kini di beberapa daerah dengan paslon tunggal, sebagian masyarakat mulai mengadakan kampanye kotak kosong. Mereka memilih kotak kosong karena menganggap paslon tunggal ini tidak mampu memenuhi aspirasi mereka. Kampanye ini akhirnya dilakukan untuk mengimbangi kampanye paslon tunggal tersebut.

Mekanisme pencoblosan kotak kosong mengacu pada keputusan KPU No. 14 tahun 2015 dan keputusan KPU No. 144 Tahun 2016, bahwa pilkada dengan satu pasangan calon dilaksanakan dengan surat suara berdesain pasangan calon dan kolom kosong. Sementara itu untuk kriteria pemenang hal tersebut telah diatur pada pasal 22 dalam peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 dimana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan menang jika memperoleh suara lebih banyak

dibandingkan kolom kosong. Namun apabila suara kolom kosong lebih banyak dibanding kandidat untuk pemilihan Kepala Daerah kabupaten Enrekang sendiri akan diadakan pilkada ulang tahun 2020 mendatang.

Pelaksanaan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2018 secara umum dapat dikatakan lancar, namun dinamika politik yang berkembang dengan usaha dari beberapa pihak yang melakukan uji materi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi membuat konstalasi politik di daerah mengarah semakin tajam setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

Secara umum putusan MK tersebut menyediakan ruang untuk terwujudnya gagasan-gagasan strategi politik yang baru dan lebih agresif dari setiap kontestan. Seperti misalnya, kandidat kontestan pemilukada dapat melakukan konsolidasi politik dengan mengumpulkan seluruh partai politik yang memiliki hak mengusung dan mendaftarkan pasangan calon 17 peserta pemilukada sehingga dapat meminimalisir munculnya kompetitor lain. Namun di sisi yang lain, putusan MK tersebut juga dapat mengeliminasi perilaku politik yang kontraproduktif seperti melakukan konsolidasi politik hingga terjadi pengkubuan yang tajam dan berujung pada proses penundaan pemilukada karena keengganan untuk berkompetisi dengan calon petahana. Keengganan tersebut biasanya muncul karena muncul kecurigaan bahwa calon petahana akan bertindak curang dengan memanfaatkan posisinya sebagai petahana. Dampak dari penundaan



pemilukada sendiri tidak hanya sebatas administrasi saja, namun secara politik, sosial, ekonomi dan budaya akan meluas jika ditinjau dari berbagai sudut pandang. Misal dari aspek pemerintahan, dalam pelaksanaan roda pemerintahan dengan berbagai program pembangunan strategis yang memiliki jangka waktu lebih dari satu periode anggaran, tanpa kepemimpinan daerah yang definitif dapat diperkirakan akan timbul berbagai kesulitan dari hal-hal yang terkait administrasi dan birokrasinya.

### **C. Konsep Partisipasi Politik**

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff (2003:112) juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam suatu interaksi sosial dalam suatu kegiatan di masyarakat yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Menurut Verhangen dalam Mardikanto (2013:167) "partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu". Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial

untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Sedangkan menurut Sastropeetro (2011:01), partisipasi adalah “keterlibatan mental atau fikiran dan perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan tertentu serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Selain menurut Theodaron dalam Mardikanto (2012:01) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan “keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan di sini atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah bersifat pasif tapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan”.

Menurut Wazir (2009:01) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat tarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan yang bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik adalah kepuasan finansial. Orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa individu yang mempunyai tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan yang lebih bergengsi umumnya lebih berpartisipasi dibanding individu yang tidak berpendidikan, berpenghasilan rendah dan pekerja kasar. Ketiga komponen di atas terangkum dalam variabel status sosial ekonomi. Kesimpulannya, status sosial ekonomi mempengaruhi partisipasi politik secara positif. Beberapa studi juga menemukan bahwa masing-masing komponen status sosial ekonomi merupakan variabel independent yang mempengaruhi partisipasi politik secara berbeda.

Pendidikan adalah variabel terpenting yang mempengaruhi partisipasi politik, dua individu yang mempunyai tingkat pendapatan sama memiliki tingkat partisipasi yang berbeda jika tingkat pendidikannya berbeda. Didalam suatu masyarakat, tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio ekonomi. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi, berpenghasilan lebih besar dan mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif dari pada mereka yang miskin, tak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Orang-orang yang berstatus lebih tinggi khususnya yang berpendidikan lebih tinggi, lebih besar kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban seorang warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2000:225) adalah peran serta atau partisipasi politik masyarakat secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk berikut :

- a. *Electrolaral activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberikan sumbangan untuk kampanye, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye, ikut mengambil bagian dalam kampanye atau *rally* politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai atau calon pemimpin, memberikan suara dalam pemilihan, mengawasi pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan lain-lainnya.
- b. *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
- c. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
- d. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

e. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.

Hardwick dalam Budiyanto (2007:20) partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warganegara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Budiardjo dalam Budiyanto (2007:20) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).


Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi partisipasi politik pada dasarnya adalah sebagai media untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi mengarahkan dan mengontrol kebijakan pemerintah agar arah pembangunan negara lebih berpusat pada aspirasi dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan politik negara yang kuat dan dinamis serta sebagai suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya.

#### **D. Kerangka Pikir**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti tentang Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada

serentak di Kabupaten Enrekang) maka dibangun kerangka pikir seperti berikut ini:

#### Bagan Kerangka Pikir



### E. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir maka fokus penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang) yaitu : *Electroral activity, lobbying, organizational activity, contacting, violanc, Broadcast, Personal* serta *online dan offline*.

### F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka yang menjadi deskripsi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. *Eectroral Activity* adalah kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung.
2. *Lobbying*, adalah tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya. Biasanya, dengan bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi yang orang yang melakukannya.

5. *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan dan pengrusakan.
6. *Lobby* itu sendiri pun disesuaikan dengan konteks kepentingan masing-masing.
7. Pengumpulan massa dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kumpul-kumpul masyarakat, kegiatan ini rutin dilakukan demi menciptakan hubungan baik
8. Peran media sosial, penggunaan media sosial penting dilakukan mengingat cukup banyak pemilih yang menggunakan media sosial
9. Melakukan advokasi dengan cara memperbesar dan memperluas koalisi atau jumlah pendukung.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan setelah melakukan seminar pra penelitian dan lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Enrekang tentang Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang). Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah karena menjadi tempat terjadinya pemilihan dengan seorang kandidat petahana melawan kotak kosong.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang). Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan dalam waktu yang cukup lama.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena mengenai Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang).

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian Kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus

yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang). Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

### D. Informan Penelitian

Informan dipilih secara *purposive* (dengan memiliki kriteria inklusi) dan *key person* (Bungin, 2003). *Key person* ini digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga membutuhkan *key person* untuk melakukan wawancara mendalam, *key person* ini adalah Ketua KPUD, tim sukses dan Masyarakat itu sendiri terkait dengan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang).

**Informan (narasumber)** penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial.

Adapun tabel informan dalam penelitian tentang Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah
1	Ketua KPU Enrekang	1
2	Tim Sukses (Kolom Kosong)	3
3	Tim Sukses (Muslimin Bando-Asman)	2
4.	Masyarakat Kabupaten Enrekang	4
Total Informan		10

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang secara sistematis terhadap Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kolom Kotak Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang).
2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terstruktur, artinya peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Unsur Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan wawancara

bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisaberbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar dapat lebih dipercaya.

#### F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*, setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan *anticipatory* sebelum melakukan reduksi data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data dengan penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten mengenai Partisipasi Politik Masyarakat (Studi kasus Kolom Kosong dalam Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang).

## G. Keabsahan Data

Sugiyono (2012) Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut :

### 1. Perpanjangan Masa Penelitian

Peneliti akan melakukan perpanjangan masa pengamatan jika data yang dikumpulkan dianggap belum cukup, maka dari itu peneliti dengan melakukan pengumpulan data, pengamatan dan wawancara kepada informan baik dalam bentuk pengecekan data maupun mendapatkan data yang belum diperoleh sebelumnya.

### 2. Pencermatan Pengamatan

Data yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian akan diamati secara cermat untuk memperoleh data yang bermakna. Oleh karena itu, peneliti akan memperhatikan dengan secara cermat apa yang terjadi dilapangan sehingga dapat memperoleh data yang sesungguhnya.

### 3. Triangulasi

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan (Sugiyono : 2009)

Untuk keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu :

1. Triangulasi metode: Jika informasi yang diperoleh berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. Dengan ungkapan lain, kebenaran (keabsahan) informasi diperiksa dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.
2. Triangulasi peneliti: Jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim peneliti diuji oleh anggota tim yang lain, berarti data diperiksa melalui peneliti (pengumpul data) yang berbeda.
3. Triangulasi sumber: Jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara responden dengan dokumentasi.
4. Triangulasi situasi: Bagaimana penuturan seorang responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri.
5. Triangulasi teori: Apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 14'36"-3°50'00" Lintang Selatan dan antara 109° 40'53" - 109° 6'33" Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

##### 2. Luas Wilayah

Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 1.786,01 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %. Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah desa/kelurahan.



**Tabel 4.1 Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018**

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1.	Maiwa	392,87	22,00
2.	Bungin	236,84	13,26
3.	Enrekang	291,19	16,30
4.	Cendana	91,01	5,10
5.	Baraka	159,15	8,91
6.	Buntu Batu	126,65	7,09
7.	Anggeraja	125,34	7,02
8.	Malua	40,36	2,26
9.	Alla	34,66	1,94
10.	Curio	178,51	9,99
11.	Masalle	68,35	3,83
12.	Baroko	41,08	2,30
Kabupaten Enrekang		1,786,01	100

Sumber: Kabupaten Enrekang dalam Angka 2018.

Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan Maiwa memiliki daerah terluas yakni sebesar 392,87 km<sup>2</sup> (22%) sedangkan yang terkecil; adalah kecamatan Alla sebesar 34,88 km<sup>2</sup> (1,94%).

### 3. Topografi

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah

wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km<sup>2</sup> atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil

adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari kabupaten enrekang di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hasil pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat

memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

#### 4. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2018 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2018**

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
1.	Maiwa	11.655	11.657	23.312	59,3
2.	Bungin	2.284	2.098	4.382	18,5
3.	Enrekang	14.928	14.929	29.857	102,5
4.	Cendana	4.269	4.420	8.689	95,5
5.	Baraka	10.495	10.287	20.782	130,6
6.	Buntu Batu	6.097	5.896	11.933	94,7
7.	Anggeraja	11.866	11.850	23.716	189,2
8.	Malua	4.275	4.322	8.597	213,0
9.	Alla	10.107	10.046	20.153	581,4
10.	Curio	7.248	7.094	14.342	80,3
11.	Masalle	6.145	5.953	12.098	177,0
12.	Baroko	5.184	4.965	10.149	247,1
Kabupaten Enrekang		94.553	93.517	188.070	105.3

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018.

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan

yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa dan merupakan wilayah kecamatan yang jumlah seluruh pengguna hak pilihnya juga paling terbanyak yaitu 18.293 jiwa diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Hal ini dikarenakan kecamatan ini berada di ibu kota Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan kecamatan yang jumlah pengguna hak pilihnya paling sedikit diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang yaitu berjumlah 3.044 jiwa karena kecamatan ini memang baru dimekarkan pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari kecamatan Maiwa. Sebelum statusnya didefinitifkan, bernama kecamatan Maiwa Atas.

#### **5. Pemerintahan**

Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang pernah memegang tumpuk pemerintahan di Kabupaten Enrekang dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 Nama dan Periode Pemerintahan Bupati di  
Kabupaten Enrekang 1960-sekarang**

No.	Nama Bupati	Periode
1	Andi Baba Mangopo	1960-1963
2	M. Nur	1963-1964
3	M. Chatif Lasiny	1964-1965
4	Bambang Soetrisna	1965-1969
5	Abd. Rachman, BA	1969-1971
6	Much. Daud(± Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)	1971-1978
7	H. Abdullah Dollar, BA	1978-1983
8	M. Saleh Nurdin Agung	1983-1988
9	H.M. Amien Syam	1988-1993
10	H. Andi Rahman	1993-1998
11	Drs. H. Iqbal Mustafa	1998-2003
12	Ir. Haji La Tinro La Tunrung	2003-2013 (2 periode)
13	Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd.	2013- sekarang

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018.

**a) Visi**

Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector pertanian (*Resourch based Sstrategy*). Dengan

berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, lembaga keuanan, dan sebagainya.

- 2) Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.
- 3) Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.
- 4) Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan perhatian terhadap

pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

**b) Misi**

Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah:

- 1) Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya disektor pertanian.
- 2) Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.
- 3) Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di kabupaten Enrekang.
- 4) Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah.
- 5) Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam



berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**c) Tujuan**

Tujuan merupakan panjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

- 1) Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
- 2) Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
- 3) Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam kabupaten Enrekang.
- 4) Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten enrekang dengan berbagai pihak.
- 5) Meningkatkan pengolahan potensi di kawasan Timur Enrekang.
- 6) Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- 7) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
- 8) Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
- 9) Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif, transparan, dan akuntabel.
- 10) Terciptanya peraturan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

### 6. Struktur Organisasi

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kabupaten Enrekang



Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2018.

## 7. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Berdasarkan letak geografis, Kantor KPU Kabupaten Enrekang berada di Jln. Jend. Sudirman No.25 Batili, Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang sebagai penyelenggara pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten Enrekang dan sebagai mana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

### 1. Visi dan Misi KPU

#### a. Visi

1. Pemilu yang berintegritas: Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewajiban.


2. Pemilu yang profesional: Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu.
3. Pemilu yang mandiri: Penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh pilihan manapun.
4. Pemilu yang Transparan: Penyelenggaraan pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya.
5. Pemilu yang Akuntabel: Penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber data yang ada.

**b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggaraan Pemilu
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipasif
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu, pemilihan berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.



**Tabel 4.4 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Enrekang**

## B. Identitas Informan Penelitian

Pengenalan informan merupakan tahapan pertama dan merupakan fokus dari penelitian ini. Melalui pengenalan informan, peneliti dapat mengumpulkan sebagian data pendukung seperti identitas informan secara mendalam juga latar belakang kehidupan sang informan, sehingga dapat terciptanya hubungan yang saling mendukung satu sama lain.

Dalam penelitian ini penentuan informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh variasi yang berbeda dari satu informan dan informan lain, dan diharapkan dapat mewakili dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah deskripsi dari sepuluh orang informan yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

**Tabel 4.5 Kriteria Informan Penelitian**

No.	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)
1.	Rahmawati	RM	Perempuan	40
2.	Darlina	DL	Perempuan	42
3.	Syarifuddin	SF	Laki-laki	43
4.	Darwis	DR	Laki-laki	44
5.	Ramli	RL	Laki-laki	39
6.	Ilman	IL	Laki-laki	40
7.	Wahyuddin	WY	Laki-laki	45
8.	Alim	AL	Laki-laki	55
9.	Sulaiman	SL	Laki-laki	44
10.	Basri	BR	Laki-laki	47

### **C. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang**

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan para pemimpinnya, partisipasi politik masyarakat idealnya berdasarkan kesadaran politik masyarakatnya, karena partisipasi politik masyarakat akan berdampak pada kehidupan mereka.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah Negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.



Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagaiberikut:

### 1. *Electoral Activity*

Bentuk pertama dari partisipasi politik yaitu *electoral activity*. Segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. *Electoral Activity* ini juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.

Dalam sebuah wawancara dengan RW mengatakan bahwa:

"Kami dari KPU melakukan sosialisasi mengenai pilkada Kabuapten Enrekang dimana pada pilkada kali ini sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya, kami juga bagikan lembaran bertuliskan ajakan tidak Golput. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih kami melakukan sosialisasi ke seluruh desa dan kelurahan bahkan masuk ke sekolah-sekolah tanpa mengarah pada salah satu calon akan tetapi kami hanya memperkenalkan peserta pilkada kepada masyarakat yang akan bertarung, karena kami bersifat netral tanpa ada intervensi dari siapapun baik itu dari calon sekalipun". (Wawancara dengan RW 15 Agustus 2018).

Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu tentunya memiliki alasannya masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat, atau karena merupakan bagian dari tim sukses salah satu pasangan yang bertarung ataupun karena mengharapkan suatu imbalan dan lain sebagainya. Sosialisasi gencar dilakukan demi menyukseskan perhelatan pilkada dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada.

Wawancara lain dengan DR mengatakan bahwa:

"Saya ini tidak dapat undangan memilih, bahkan anak dan istri saya juga tidak dapat undangan, tapi saya tetap pergi memilih karena itu kewajiban saya sebagai warga Negara Indonesia, karena kita sebagai

warga Negara harus salurkan hak pilihnya, mau bagaimana pun bentuknya. Tapi semua orang berbeda” (Wawancara dengan DR 20 Agustus 2018).

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dalam momentum pemilu karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban maka pemilih bisa menggunakan dan bisa juga tidak menggunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik karena masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik, dan masih banyak faktor lainnya. Jika kesadaran politik masyarakat sudah tinggi seperti yang dikatakan oleh informan diatas, maka tingkat partisipasinya pun akan tinggi.

## 2. *Lobbying*

Bentuk kedua dari partisipasi politik yaitu *lobbying*. *Lobbying* adalah tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut terkait masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam wawancara dengan RL mengatakan bahwa:

“Saya tidak mempengaruhi siapapun untuk memilih calon yang mana, saya hanya menyarankan mereka untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu tersebut. Jadi, saya hanya menggiring mereka untuk menggunakan hak pilih, tetapi tidak mengarah pada salah satu

pasangan.maksudnya saya hanya memberi motivasi agar mereka menggunakan hak pilihnya”.(Wawancara dengan RL 22 Agustus 2018).

Informan di atas mengungkapkan bahwa kapasitasnya sebagai panitia sehingga ia tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih calon tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi dalam memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum pada dasarnya merupakan hak setiap warga Negara yang memenuhi kriteria ikut pemilihan umum, sehingga tidak dapat dipaksakan oleh pihak manapun, karena pada hakekatnya pemilihan umum bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia. Artinya tidak dapat diinterpendensi oleh orang lain.

Hal itu senada dengan IL yang dikatakan bahwa:

“Mempengaruhi, tidak.Jadi saya bersifat netral tidak menyuruh untuk harus memilih yang mana. Hanya saja menyuruh mereka memilih, gitu aja. Kalau keluarga sama sekali tidak karena kami demokratis jadi bebas menentukan pilihan sendiri. Bahkan saya, istri saya, dan anak saya beda semua pilihannya. Karena kami memang membebaskan sesuai pilihan masing-masing”.(Wawancara dengan IL 22 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan di atas dapat nampak bahwa sebagian besar informan memang tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih salah satupasangan Calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Enrekang 2018. Sebagian besarmenganggap bahwa memilih merupakan hak masing-masing perorangan sehinggasetiap orang bebas memilih sesuai keinginanmereka tanpa dipengaruhi orang lain.

### 3. *Organizational activity.*

Bentuk ketiga dari partisipasi politik yaitu *organizational activity*. *Organizational activity* adalah keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik. Hasil wawancara dengan SF mengatakan bahwa:

“Saya termasuk tim sukses dari Pak Aji. Saya kebetulan untuk Kecamatan Buntu Batu saya sebagai ketua tim sukses. Yang dilakukan sebagai tim sukses: yang pertama sosialisasi visi misi calon. Terus yang kedua, yang terpenting bahwa kami berusaha untuk mempengaruhi masyarakat agar dia percaya betul visi misi dari calon bupati yang saya sampaikan tadi, seandainya terpilih sebagai Bupati nantinya. Sehingga masyarakat akan mempunyai pilihan terhadap apa yang saya sampaikan”. (Wawancara dengan SF 20 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa tugas dari tim pemenangan adalah mensosialisasikan pasangan calon yang maju dalam pemilihan dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon yang diusung. Dalam hal ini tim pemenangan mengoptimalkan kepengurusan sehingga jangkauan simpatisan benar-benar di sekitar masyarakat pemilih.

Sementara itu berbeda dengan yang sah menjadi tim sukses dari pasangan Muslimin Bando-Asman, Berikut pengakuan seorang ibu rumah tangga:

“Kemarin itu sebenarnya saya ikut, karena suami saya itu pegawai negeri jadi saya keluar. Saya waktu itu paling membagikan tanggalan. Tapi saya terus mengundurkan diri, apalagi suami saya pegawai negeri, tidak boleh katanya kalau suaminya pegawai negeri istriya juga tidak boleh ikut-ikutan. Waktu itu saya sebagai pemegang sekretaris cabang, ketua cabang di kecamatan Buntu Batu. Tapi belum disahkan, sebenarnya waktu itu saya sudah dapat SK-nya dari salah satu calonnya tapi terus saya mengundurkan diri. Ya cuma itu saya sempat membagikan stiker sama tanggalan, tapi saya tidak menyuruh memilih

saya Cuma memperkenalkan sama mereka, memberitahukan kalau pasangan ini ikut mencalonkan lagi”.(Wawancara dengan DL 20 Agustus 2018).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa salah satu syarat untuk menjadi tim pemenangan adalah bukan dari pegawai negeri sipil, hal ini dilarang karena sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Berdasarkan keterangan di atas, secara keseluruhan nampak bahwa sebagian besar masyarakat tidak berpartisipasi politik dalam bentuk menjadi tim sukses salah satu pasangan Calon bupati dan Calon wakil bupati. Akan tetapi dilihat dari keaktifan laki-laki dan perempuan, maka dalam hal ini perempuan cenderung lebih aktif. Sebagai tim sukses, seperti berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan Calon bupati dan wakil bupati yang ia wakili. Akan tetapi, untuk yang pernah menjadi tim sukses relawan sementara, hanya sempat membagikan stiker dan tanggapan karena sebagai istri PNS ia mengaku tidak diijinkan untuk menjadi tim sukses dan diharuskan bersifat netral.

#### 4. *Contacting*

Bentuk keempat dari partisipasi politik yaitu *contacting*. *Contacting* adalah partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan

cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan kerjasama. Hasil wawancara dengan RL mengatakan bahwa:

“Ya, sekali dua kali. Biasanya bersama dengan rekan-rekan seprofesi ataupun yang pandangannya kira-kira hampir sama. Ya masalah sosok calon, dan juga pandangan secara umum. Ya secara umum itu masalah pengembangan pribadi calon dan jaringan”. (Wawancara dengan RL 22 Agustus 2018).

Informan RL mengungkapkan diantaranya memperbincangkan tentang Pemilihan Bupati dan wakil bupati bersama dengan rekan-rekannya yang memiliki pandangan sama dengannya. Mengenai hal apa saja yang diperbincangkan, sebagian responden mengaku membicarakan tentang karakter Calon bupati dan wakil bupati, program kerja mereka, serta kelayakannya untuk memimpin Kabupaten Enrekang, seperti yang diungkapkan oleh IL, Berikut petikan wawancaranya:

“Pernah, tapi tidak sering. Kalau bicara intensitas berapa kali itu tidak mesti. Kalo bicara seperti itu paling pas di kantor, dengan teman kerja, rekan kerja, palingan itu. Apa ya, bicara apa, paling calonnya siapa, terus kira-kira itu program kerjanya itu seperti apa, terus nanti kira-kira mau milih siapa, seperti itu”. (Wawancara dengan IL 22 Agustus 2018).

Demikian nampak bahwa partisipasi politik dalam Pilkada di Kabupaten Enrekang yang berbentuk memperbincangkan atau mendiskusikan perihal seputar Pilkada Kabupaten Enrekang 2018. Bagi sebagian yang mendiskusikannya, diantaranya memperbincangkan dengan keluarga maupun rekan kerja. Sedangkan intensitasnya tidak rutin, tetapi pada saat-saat menjelang Pilkada biasanya lebih sering memperbincangkannya.

## 5. *Violence.*

Bentuk kelima dari partisipasi politik yaitu *violence*. *Violence* adalah cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah seluruh sistem politik dengan cara revolusi.

Dalam wawancara dengan informan DL mengatakan bahwa:

“Selama ini saya kira tidak pernah terjadi kekerasan fisik dalam menghadapi pemilu, utamanya pemilihan bupati dan wakil bupati, namun untuk kekerasan psikologis memang ada saja ditemukan dalam keseharian kita, tapi kami menggunakan kampanye secara dialogis jadi bisa menyampaikan tepat sasaran karena kebetulan saya jurkam salah satu calon saya akan menyampaikan kebaikan dari calon saya itu, mungkin dia nantinya peserta kampanye akan mempertimbangkan juga untuk memilih calon saya itu, diharapkan seperti itu”.(Wawancara dengan DL 20 Agustus 2018).

Berdasarkan keterangan di atas diketahui bahwa tidak ada unsur kekerasan berupa fisik akan tetapi pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati seringkali terjadi kekerasan berupa kekerasan psikologis antara pendukung atau simpatisan dari calon yang dapat berdampak pada perasaan sakit hati, tertekan, cemas, depresi dan marah yang berpotensi dapat mengundang kekerasan fisik. Dalam kampanye sebagian masyarakat tampaknya menganggap bahwa mengikuti kampanye itu tidak penting dan sebagian yang lainnya tidak mengikuti kampanye karena dibatasi oleh peraturan bahwa pegawai negeri sipil harus netral. Sementara itu pihak juru kampanye sendiri mengakui

bahwa memang antusiasme masyarakat dalam mengikuti kampanye sangat rendah. Hal itu dikarenakan cara berkampanye yang kurang efektif sehingga bagi sebagian masyarakat dianggap kurang bermanfaat. Oleh karena itu, juru kampanye berusaha melakukan kampanye secara dialogis supaya lebih efektif dan dapat diterima masyarakat.

Pemilihan umum Kabupaten Enrekang pada tahun 2018 memberikan gambaran bahwa pemilih bukan berorientasi kepada jalur yang digunakan oleh kandidat, baik petahana maupun kolom kosong bukan menjadi masalah bagi pemilih. Pemilih di Kabupaten Enrekang lebih cenderung berorientasi kepada kandidat pasangan calon atau figur. Ditemukan dilapangan bahwa, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang tahun 2018 sebagian besar partisipasi politik masyarakat tergolong partisipasi politik aktif namun pragmatis, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis baik dari internal ataupun ekseternal dari pemilih. Pragmatisme jangka pendek pemilih cenderung terbentuk akibat kurang kritis terhadap isu-isu serta adanya kompensasi instan yang ditawarkan oleh kandidat. Selembar uang, sembungkus sembako dan berbagai praktik lainnya mereka rasakan sudah cukup untuk menukar suara mereka.



Tabel 4.6 Data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kabupaten Enrekang tahun 2014

NO	URAIAN		RINCIAN												
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		KEC. MAIWA	KEC. ENREKANG	KEC. BARAKA	KEC. ANGGERAJA	KEC. ALLA	KEC. BUNGIN	KEC. CENDANA	KEC. CURIO	KEC. MALUA	KEC. BUNTU BATU	KEC. MASALLE	KEC. BAROKO	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A. DATA PEMILIH</b>															
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	9.719	11.507	8.218	9.427	8.419	1.843	3.463	5.555	3.042	5.358	5.254	4.054	75.859
		PR	9.634	11.637	7.761	9.198	7.956	1.688	3.582	5.260	3.053	4.968	4.786	3.822	73.345
		JML	19.353	23.144	15.979	18.625	16.375	3.531	7.045	10.815	6.095	10.326	10.040	7.876	<b>149.204</b>
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	134	411	68	142	189	36	50	57	29	62	74	32	1.284
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	149	382	55	153	168	28	63	47	35	54	88	42	1.264
		JML	283	793	123	295	357	64	113	104	64	116	162	74	<b>2.548</b>
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	LK	9.853	11.918	8.286	9.569	8.608	1.879	3.513	5.612	3.071	5.420	5.328	4.086	77.143
		PR	9.783	12.019	7.816	9.351	8.124	1.716	3.645	5.307	3.088	5.022	4.874	3.864	74.609
		JML	19.636	23.937	16.102	18.920	16.732	3.595	7.158	10.919	6.159	10.442	10.202	7.950	<b>151.752</b>
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>															
1.	Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.690	8.680	6.199	7.355	6.146	1.370	2.386	4.333	2.324	4.060	3.641	3.087	56.271
		PR	7.025	9.330	6.190	7.416	6.013	1.328	2.697	4.286	2.479	3.920	3.422	3.010	57.116
		JML	13.715	18.010	12.389	14.771	12.159	2.698	5.083	8.619	4.803	7.980	7.063	6.097	<b>113.387</b>
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	128	407	62	141	177	33	48	52	25	50	69	32	1.224
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	146	343	55	152	152	27	62	38	31	50	87	37	1.180
		JML	274	750	117	293	329	60	110	90	56	100	156	69	<b>2.404</b>
3.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	6.818	9.087	6.261	7.496	6.323	1.403	2.434	4.385	2.349	4.110	3.710	3.119	57.495
		PR	7.171	9.673	6.245	7.568	6.165	1.355	2.759	4.324	2.510	3.970	3.509	3.047	58.296
		JML	13.989	18.760	12.506	15.064	12.488	2.758	5.193	8.709	4.859	8.080	7.219	6.166	<b>115.791</b>
<b>C. PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT</b>		LK													75%
		PR													78%
		JML													<b>76%</b>

Tabel 4.7 Data tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak di Kabupaten Enrekang tahun 2018

NO	URAIAN		RINCIAN												
			KEC. ALLA	KEC. ANGGERA JA	KEC. BARAKA	KEC. BAROKO	KEC. BUNGIN	KEC. BUNTU BATU	KEC. CENDANA	KEC. CURIO	KEC. ENREKANG	KEC. MAIWA	KEC. MALUA	KEC. MASALLE	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>														
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	8.020	9.593	8.051	4.068	2.032	5.522	3.488	5.790	11.334	9.755	2.989	5.159	75.801
		PR	7.587	9.374	7.675	3.770	1.894	5.163	3.587	5.446	11.486	9.636	3.022	4.674	73.314
		JML	15.607	18.967	15.726	7.838	3.926	10.685	7.075	11.236	22.820	19.391	6.011	9.833	<b>149.115</b>
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	74	75	32	22	7	31	12	18	187	57	9	29	553
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	78	68	31	14	4	28	15	13	166	30	9	23	479
		JML	152	143	63	36	11	59	27	31	353	87	18	52	<b>1.032</b>
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	LK	8.094	9.668	8.083	4.090	2.039	5.553	3.500	5.808	11.521	9.812	2.998	5.188	76.354
		PR	7.665	9.442	7.706	3.784	1.898	5.191	3.602	5.459	11.652	9.666	3.031	4.697	73.793
		JML	15.759	19.110	15.789	7.874	3.937	10.744	7.102	11.267	23.173	19.478	6.029	9.885	<b>150.147</b>
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>														
1.	Pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.032	7.387	6.014	3.023	1.553	3.913	2.433	4.595	8.630	6.739	2.277	3.883	56.479
		PR	6.014	7.566	6.107	2.938	1.464	3.942	2.695	4.478	9.167	7.188	2.388	3.740	57.687
		JML	12.046	14.953	12.121	5.961	3.017	7.855	5.128	9.073	17.797	13.927	4.665	7.623	<b>114.166</b>
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	74	75	32	22	7	31	12	18	187	57	9	29	553
	Tambahan/ Pengguna KTP atau identitas lainnya	PR	78	68	31	14	4	28	15	13	166	30	9	23	479
		JML	152	143	63	36	11	59	27	31	353	87	18	52	<b>1.032</b>
3.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2)	LK	6.106	7.462	6.046	3.045	1.560	3.944	2.445	4.613	8.817	6.796	2.286	3.912	57.032
		PR	6.092	7.634	6.138	2.952	1.468	3.970	2.710	4.491	9.333	7.218	2.397	3.763	58.166
		JML	12.198	15.096	12.184	5.997	3.028	7.914	5.155	9.104	18.150	14.014	4.683	7.675	<b>115.198</b>
<b>C.</b>	<b>PROSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT</b>														
		LK	75,44%	77,18%	74,80%	74,45%	76,51%	71,02%	69,86%	79,42%	76,53%	69,26%	76,25%	75,40%	74,69%
		PR	79,48%	80,85%	79,65%	78,01%	77,34%	76,48%	75,24%	82,27%	80,10%	74,67%	79,08%	80,11%	78,82%
		JML	77,40%	79,00%	77,17%	76,16%	76,91%	73,66%	72,59%	80,80%	78,32%	71,95%	77,67%	77,64%	<b>76,72%</b>

Dari data tingkat partisipasi di atas dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2014 adalah 76% sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak tahun 2018 meningkat menjadi 76,72%, jadi ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya ikut dalam proses pemilihan meningkat dan ini semua tidak lepas dari kerja keras Penyelenggara Pemilu dan semua pihak yang terlibat dalam melakukan sosialisasi. Metode sosialisasi yang digunakan Penyelenggara Pemilu atau KPU ini memang berbeda dengan pemilihan kemarin tapi sama-sama turun kelapangan melakukan sosialisasi, yang membedakan pada pilkada serentak 2018 adalah KPU memang membentuk yang namanya relawan demokrasi dan itu semua yang turun langsung melakukan sosialisasi. disamping itu juga bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan yang ikut dalam melakukan sosialisasi baik di SMA, masyarakat umum dan disabilitas.

Bagi masyarakat Kabupaten Enrekang kesempatan ikut serta dalam pilkada serentak ini tentu sangat berarti dengan harapan calon yang terpilih dapat membangun wilayah mereka. Dalam menghadapi proses demokrasi ini tentunya masyarakat Kabupaten Enrekang mempunyai peran yang penting dan sangat menentukan.

#### **D. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kotak Kosong**

Kolom Kosong pada Pilkada Kabupaten Enrekang tahun 2018 merupakan kelompok yang ingin menyuarakan agar masyarakat Kabupaten

Enrekang tidak lagi dipimpin oleh Bupati petahana, H. Muslimin Bando. Mengenai calon tunggal itu sendiri, Mahkamah konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. MK memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan sebuah proses demokrasi yang juga demokratis dan secara hukum sah/legal karena diatur dalam Undang-Undang. Masyarakat Kabupaten Enrekang yang berhak memilih dihadapkan pada pilihan untuk memilih Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau tidak memilih pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih (mencoblos) kolom kosong. Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Tahun 2018 menentukan suara rakyat terbanyak apakah Pasangan Calon dikehendaki rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati (dengan memilih kotak kosong).

Peran dari tim kolom kosong dalam Pilkada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 adalah dengan melakukan beberapa hal. Pertama, dengan memfokuskan pada isu-isu tertentu. Dalam sebuah wawancara dengan WY mengatakan bahwa:

“Tim kolom kosong fokus pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana, H. Muslimin Bando, baik kepada masyarakat langsung maupun melalui media massa”.(Wawancara dengan WY 25 Agustus 2018)

Senada dengan itu, wawancara dengan AL mengatakan bahwa:

“Tim kolom kosong juga melakukan kegiatan yang menguntungkan anggota mereka. Kegiatan dimaksud adalah dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka melalui media sosial. Dengan promosi kegiatan tersebut diharapkan dapat memperbesar jumlah dukungan terhadap pilihan “kolom kosong”.(Wawancara dengan AL 25 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa kelompok kepentingan memiliki beberapa peran. Pertama, memfokuskan pada isu tertentu dan menguntungkan anggota mereka sendiri. Kedua, meningkatkan level atau tingkat yang ingin mereka capai. Ketiga, menggunakan *power* atau kekuasaan yang mereka miliki.

Tim kolom kosong memiliki bermacam jenis strategi dalam usaha mencapai tujuan mereka. Adapun strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. *Lobby*

Tim kolom kosong dapat menggunakan strategi *lobby*. *Lobby* itu sendiri pun disesuaikan dengan konteks kepentingan masing-masing. Strategi *lobby* yang dilakukan oleh Tim kolom kosong adalah dengan *Door to Door Campaign*, hal ini dilakukan demi meraup dukungan masyarakat utamanya dari kalangan akar rumput, tokoh masyarakat,

pemuda, tokoh agama, serta melakukan kunjungan ke tiap-tiap rumah, Tim kolom kosong berharap mendapatkan simpati dari masyarakat yang dikunjungi.

Wawancara dengan SL mengatakan bahwa:

“Melalui tim-tim yang dibentuk kami melakukan *door to door* di masyarakat, kami melakukan penjualan produk politik, sehingga mereka menemukan titik-titik yang bisa menjadi basis suara kami, sehingga dusun yang kami anggap lemah kami bekerja lebih, dan dusun yang sudah aman kita pertahankan”.(Wawancara dengan SL 27 Agustus 2018)

*Lobby* dengan cara *Door to Door Campaign* tersebut efisien dilakukan mengingat tim-tim yang turun dilapangan mempunyai struktur yang jelas untuk bekerja. Artinya, tiap-tiap tim dibagi kedalam beberapa tingkat, mulai dari tingkat dusun hingga kecamatan dengan fungsi yang berbeda-beda. Hal ini akan memudahkan tim pemenangan untuk bekerja, tiap koordinator mempunyai fokus tersendiri akan wilayah yang menjadi sasaran tim pemenangan untuk meraup kantong-kantong suara pada tiap-tiap wilayah demi memenangkan kotak kosong.

## 2. Pengumpulan massa

Pengumpulan massa dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan kumpul-kumpul masyarakat, membuka posko-posko. kegiatan ini dilakukan demi menciptakan hubungan baik antara Tim kolom kosong dengan masyarakat agar mampu meraup suara. Sebagai contoh yang dilakukan dilingkungannya. Informan rutin mengumpulkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang sifatnya menumbuhkan

rasa kekeluargaan yang dilanjutkan dengan berdialog dengan Tim kolom kosong.

Wawancara dengan BR mengatakan bahwa:

“Soliditas ini mungkin tidak terjadi dikubu petahana, mungkin faktor percaya diri, jadi saya menduga soliditas ini tidak terjadi di timnya petahana, tidak sebaik soliditas yang dilakukan Tim kolom kosong, Tim kolom kosong ini punya tim yang solid”. (Wawancara dengan BR 28 Agustus 2018)

Memang benar jika soliditas serta kualitas kinerja tim pemenangan yang baik menjadi pengaruh besar untuk memenangkan kontestasi pada suatu pemilihan. Hal inilah yang diperlihatkan oleh kualitas kerja Tim kolom kosong yang terbilang solid, diatas kertas sebelumnya pasangan Muslimin Bando-Asman lebih diunggulkan karena status petaha yang diembannya, selain itu dukungan dominan partai politik yang mereka pegang menjadikan pasangan petahana lebih unggul dibanding kompetitornya.

### 3. Peran Media Sosial

Pemanfaatan media sosial juga secara intens dilakukan oleh tim pemenangan, khususnya Tim kolom kosong, penggunaan media sosial penting dilakukan mengingat cukup banyak pemilih yang menggunakan media sosial. Cara-cara inovatif dan kreatif dilakukan agar pengguna media sosial memilih kolom kosong, akun Facebook serta whatsapp menjadi media sosial utama Tim kolom kosong, seperti yang dikutip dalam wawancara dengan WY mengatakan bahwa:

“Untuk anak-anak muda bisa dikatakan sangat banyak yang pakai sosial media seperti Whatshap, Facebook, Instagram, Twiter dan media sosial

lainnya, bukan survei secara formal, tapi ini pandangan umum dari rekan-rekan tim kolom kosong, kita lihat di facebook tidak terlalu banyak anak muda yang kerap aktif terlibat, disitu cuma banyak yang umur diatas 30-an, ibu-ibu dan bapak-bapak yang aktif berkomentar tentang seputar Pilkada 2018".(Wawancara dengan WY 25 Agustus 2018)

Penggunaan media sosial merupakan bagian dari *pull marketing*, dimana media massa dalam aktivitas pemasaran produk politik memegang peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan kandidat kepada masyarakat luas. Selain itu, melalui media massa, kandidat dapat menyebarluaskan visi misi dan program mereka kepada calon pemilih. Dengan jumlah pengguna media sosial di kabupaten Enrekang yang terbilang banyak menjadi sasaran Tim kolom kosong untuk melakukan sosialisasi kolom kosong, karena semakin banyak pengguna media sosial maka penyeberluasan program suatu kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah akan semakin efektif.

#### **4. Melakukan Advokasi**

Strategi empat dari Tim kolom kosong adalah dengan melakukan advokasi dengan cara memperbesar dan memperluas koalisi atau jumlah pendukung. Tim kolom kosong secara giat dan gencar berusaha meraih kepercayaan dan dukungan dari pemilih melalui semua cara yang memungkinkan. Perluasan jumlah pendukung lewat media sosial yang menysar pemilih anak muda juga diimbangi dengan pemasangan spanduk yang kemudian menimbulkan reaksi dari tim sukses bupati petahana. Tim kolom kosong juga melakukan aksi protes



terhadap pernyataan petahana yang menyebut warga Enrekang yang memilih kotak kosong tidak berpancasilais, akhirnya mendatangkan simpatisan kolom kosong yang menamakan diri laskar kotak kosong. Hal ini dapat menjadi kekuatan kampanye tim kolom kosong untuk dapat memperbesar basis dari simpatisan kotak kosong dengan modal alasan statement petahan tersebut.

Tim kolom kosong ini sendiri terbagi atas dua: Pertama, tim pemenangan yang berasal dari *backgorund* non-partai, Kedua, tim pemenangan yang berasal dari partai politik (parpol) pendukung yaitu PBB (Partai Bulan Bintang), sebagaimana wawancara dengan AL yang mengatakan bahwa:

“PBB tidak dalam posisi sebagai pengusung, dia pendukung, karena yang dibutuhkan kursinya hanya enam, PBB cuma satu kursi, jadi yang mengusung kotak kosong adalah kelompok dari *backgorund* non-partai”.(Wawancara dengan AL 25 Agustus 2018).

Pernyataan di atas dapat dianalisa bahwasanya PBB sebagai partai yang turut berjuang memenangkan kolom kosong sebagai partai pendukung. Terlepas dari semua itu, PBB adalah partai yang mendukung kolom kosong untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan di kabupaten Enrekang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu dari sebelas kabupaten di Sulawesi Selatan yang mengikuti pilkada serentak. Dinamika politik di dalam pilkada Kabupaten Enrekang sangat tinggi dimana dalam pilkada Kabupaten Enrekang ini yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah merupakan petahana. Selain itu juga terdapat kolom kosong tetapi tetap gagal meraih kemenangan. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Enrekang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Kabupaten Enrekang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah :
  - a. *Electoral Activity*, misalnya pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerjadalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
  - b. *Lobbying*, tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut terkait masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.
  - c. *Organizational activity*, keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik.

- d. *Contacting* dan *Violence*, cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.
2. Strategi Tim Kolom Kosong dalam Pilkada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 adalah:
    - a. *lobby*, Strategi *lobby* yang dilakukan oleh Tim kolom kosong adalah dengan *Door to Door Campaign*.
    - b. Pengumpulan massa, mengadakan kegiatan kumpul-kumpul masyarakat, kegiatan ini rutin dilakukan demi menciptakan hubungan baik antara Tim kolom kosong dengan masyarakat agar meraup suara.
    - c. peran media social, penggunaan media sosial penting dilakukan mengingat cukup banyak pemilih yang menggunakan media sosial.
    - d. melakukan advokasi, memperbesar dan serta memperluas koalisi atau jumlah pendukung.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan eksplorasi yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran:

1. Penulis mengharapkan dari semua pihak baik dari partai politik maupun dari semua kandidat dalam pemilihan kepala daerah, agar kesadaran politik masyarakat semakin ditingkatkan dengan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi pragmatis dalam menentukan pilihannya.
2. Diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

3. Diharapkan juga agarsupaya pengawasan dan pengawalan dalam pemilihan kepala Daerah lebih diperketat agarsupaya tidak terjadi lagi intervensi,interferensi dan mobilisasi massa dalam Pilkada-pilkada selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alichia, Yashinta Putri. 2013. *“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)”*. Skripsi/Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Astomo, Putera. (2014). *Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum Dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum*. Semarang: Yustisia Edisi 90.
- Arbi Sanit (2012), *Perwakilan Politik Indonesia*, CV. Rajawali, Yogyakarta,
- Ardial, 2010. *Komunikasi Politik*, Jakarta : Indeks
- Budiyanto. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadjar. 2010. *Perkembangan & Kondolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Firmanzah. 2012. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Janedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: konstitusi Pers, hlm 5
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang “pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Roni Wiyanto. 2014, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, DPRD*, Bandung: Mandar Maju, hlm 3
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – undang No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Venus, Antar (2007). *Manajemen Kampanye: Panduan Teoretis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Wazir . 2009. *Panduan Penguatan Manejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.



## Lampiran :

Gambar 1. Relawan Kolom Kosong melakukan Sosialisasi.



(Sumber : SindoNews)

Gambar 2. Dari Polres, Laskar Kolom Kosong lakukan aksi didepan kantor Bupati Enrekang.



(Sumber : Tribunnews.com)

Gambar 3. Aksi sebagai bentuk protes dari pernyataan bupati petahana yang dianggap melecehkan para pendukung Kolom kosong.



(Sumber : Tribunnews.com)

Gambar 4. Kampanye Laskar Kolom kosong



(Sumber : Rakyatku.com)



Gambar 5. Kampanye tunggal Muslimin Bando-Asman



(Sumber : Inspirasi Sulawesi)

Gambar 6. Informan dari KPU Bidang Teknisi Kabupaten Enrekang.



## Biografi Penulis



Nama Muslimin tempat tanggal lahir, Angin-angin 25 Mei 1996. Merupakan anak dari pasangan Rajin dan Polek, anak ke empat dari lima bersaudara. Masuk kejenjang tingkat sekolah dasar di SDN 182 Angin-angin pada tahun 2002 dan tammat pada tahun 2008, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat sekolah menengah pertama di SMPN 05 Baraka pada Tahun 2008 dan menyelesaikan studi pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas di MAN Enrekang pada tahun 2011 dan tammat pada tahun 2014. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unismuh Makassar pada tahun 2014 dan sekarang sedang menyusun Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata I (S1) dengan mengangkat judul “Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Kolom Kosom dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Enrekang)”. Pengalaman organisasi yang ditekuni penulis semenjak kuliah pada kegiatan kelembagaan kemahasiswaan salah satunya tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP), Himpunan Mahasiswa Sospol Massenrempulu (HISMA), Forum Mahasiswa Massenrempulu (FORMASI MASPUL) dan Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM). Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan dan sebuah bahan bagi pemerintah daerah Kabupaten Enrekang terkhusus pada kasus Pemilukada.